



WALI KOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAREPARE  
NOMOR 199 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA  
UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH,  
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan lampiran BAB I huruf C angka 2 dan huruf D angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kota Parepare;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Parepare;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;
5. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
6. Peraturan.....

KEPUTUSAN WALI KOTA PAREPARE

NOMOR : 199 TAHUN 2023

TANGGAL : 20 MARET 2023

-2-

6. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2022 Nomor 11);
7. Peraturan Walikota Kota Parepare Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH, LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah, Lingkup Pemerintah Daerah Kota Parepare.

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Parepare.

KETIGA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah:

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
3. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
4. melaksanakan fungsi BUD; dan
5. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bendahara Umum Daerah:

1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. mengesahkan DPA-SKPD;
3. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
4. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
5. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
6. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah di tunjuk;
7. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
8. menyimpan uang daerah;
9. menetapkan SPD;
10. melaksanakan penempatan uang daerah dan pengelola /penatausahakan inventasi;

11.melakukan...

KEPUTUSAN WALI KOTA PAREPARE

NOMOR : 199 TAHUN 2023

TANGGAL : 20 MARET 2023

-3-


11. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat melalui penerbitan SP2D pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
  12. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
  13. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
  14. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
  15. melakukan penagihan piutang daerah;
  16. melaksanakan system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  17. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
  18. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- c. Kuasa Bendahara Umum Daerah :
1. menerbitkan SP2D;
  2. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan /atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
  3. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
  4. menyimpan uang daerah;
  5. melaksanakan penetapan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
  6. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
  7. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
  8. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
  9. melakukan penagihan piutang daerah.

**KELIMA** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu dalam melaksanakan tugas diberikan tambahan penghasilan, berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 20 Maret 2023

WALI KOTA PAREPARE,

  
TAUFAN PAWE

**Tembusan**

1. Ketua DPRD Kota Parepare di Parepare
2. Inspektur Daerah Kota Parepare di Parepare
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Parepare di Parepare
4. Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kota Parepare di Parepare